



**PUTUSAN**  
Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Ruspiandi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/23 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Kopo Cirangrang Timur RT/RW. 003/003 Kel. Cirangrang Kec. Babakan Ciparay - Kota Bandung, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Ruspiandi ditangkap tanggal 2 September 2024 ;

Terdakwa Rudi Ruspiandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI RUSPIANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI RUSPIANDI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI No: 228001000145305 atas nama JUNIOR EFENDI SIMANJUNTAK, periode 13 Maret 2024 s/d 17 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No: 1090002179091 atas nama RINDANG EKSAUDINA SIBURIAN, periode 13 Maret 2024 s/d 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA No: 3400276390 atas nama JUNIOR EFENDI SIMANJUNTAK, periode 01 April 2024 s/d 30 April 2024;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA No: 0613838110 atas nama JONRI SIMANJUNTAK, periode 06 Mei 2024 s/d 10 Mei 2024

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RUDI RUSPIANDI pada bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Tiban I Blok. C No. 2 RT/RW. 001/004 Kel. Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa menelpon Saksi Junior Efendi Simanjuntak lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning dengan harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu dikarenakan Saksi Junior Efendi Simanjuntak tergiur oleh tawaran dari Terdakwa kemudian Saksi Junior Efendi Simanjuntak mengiyakan tawaran tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Junior Efendi Sumanjuntak untuk melakukan DP (Down Payment) terlebih dahulu ke rekening Terdakwa yaitu Rekening Bank BCA 3460821877 atas nama RUDI RUSPIANDI dan Saksi Junior Efendi Simanjuntak melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mencicil yaitu sebagai berikut :
  - a. Tanggal 16 Maret 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b. Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Tanggal 08 April 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - d. Tanggal 16 April 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - e. Tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - f. Tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi Junior Efendi Simanjuntak telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan total Rp 135.000.000,- (seratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm



tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa menelepon Saksi Junior Efendi Simanjuntak dan Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Junior Efendi Simanjuntak bawasannya 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tersebut sedang proses menuju ke Pelabuhan di Jakarta setelah itu Saksi Junior Efendi Simanjuntak menelpon rekan Saksi Junior Efendi Simanjuntak yang berada di Pelabuhan Jakarta untuk membantu proses pengiriman namun 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tidak ada di Pelabuhan tersebut sehingga Saksi Junior Efendi Simanjuntak menelpon Terdakwa namun menanyakan 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tersebut namun Terdakwa tidak mengangkat telpon dari Saksi Junior Efendi Simanjuntak;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Junior Efendi Simanjuntak mengalami kerugian yang apabila ditafsirkan sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar ke orang lain dan Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang Saksi Junior Efendi Simanjuntak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUDI RUSPIANDI pada bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Tiban I Blok. C No. 2 RT/RW. 001/004 Kel. Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rnapun menghapuskan piutang”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa menelpon Saksi Junior Efendi Simanjuntak lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning dengan harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu dikarenakan Saksi Junior Efendi Simanjuntak tergiur oleh tawaran dari Terdakwa kemudian Saksi Junior Efendi Simanjuntak mengiyakan tawaran tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Junior Efendi Sumanjuntak untuk melakukan DP (Down Payment) terlebih dahulu ke rekening Terdakwa yaitu Rekening Bank BCA 3460821877 atas nama RUDI RUSPIANDI dan Saksi Junior Efendi Simanjuntak melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mencicil yaitu sebagai berikut :

- a. Tanggal 16 Maret 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Tanggal 08 April 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Tanggal 16 April 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi Junior Efendi Simanjuntak telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan total Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa menelepon Saksi Junior Efendi Simanjuntak dan Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Junior Efendi Simanjuntak bawasannya 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tersebut sedang proses menuju ke Pelabuhan di Jakarta setelah itu Saksi Junior Efendi Simanjuntak menelpon rekan Saksi Junior Efendi Simanjuntak yang berada di Pelabuhan Jakarta untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu proses pengiriman namun 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tidak ada di Pelabuhan tersebut sehingga Saksi Junior Efendi Simanjuntak menelpon Terdakwa namun menanyakan 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tersebut namun Terdakwa tidak mengangkat telpon dari Saksi Junior Efendi Simanjuntak;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Junior Efendi Simanjuntak mengalami kerugian yang apabila ditafsirkan sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut dipergunnakan oleh Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar ke orang lain dan Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUNIOR EFENDI SIMANJUNTAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2024 di sebuah kedai Daerah Tangerang Selatang. Dan pada bulan yang sama Saksi pernah membeli 1 unit belco milik Terdakwa di Salemba Jakarta Pusat dan tidak ada permasalahan

- Bahwa Berawal pada bulan Maret 2024 sewaktu Saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Tiban I Blok.C No.2 RT/RW 001/004 Kel. Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam, Terdakwa menelepon Saksi menawarkan 1 (satu) unit Kobelco SK 60 dan Saksi jawab Saksi kebetulan mencari Kobelco kecil dan sesuai yang ditawarkan oleh Terdakwa, waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa kobelco tersebut ada alatnya yang rusak jadi Terdakwa menyuruh Saksi memberi DP terlebih dahulu dan memperbaiki mesin itu selambat-lambatnya 1 setengah bulan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga yang ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi tergiur;
- Bahwa Harga yang ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi tergiur;
- Bahwa Saksi meminta bantuan teman Saksi yang berada di daerah Jawa Barat kebetulan bekerja di Expedisi, dan Saksi meminta tolong untuk mendatangi rumah Terdakwa, kemudian teman Saksi yang bernama Anggoro membantu Saksi dengan mendatangi rumah Terdakwa di Bandung dan teman Saksi bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan sedang berangkat ke Jawa lalu teman Saksi mengirimkan nomor handphone Terdakwa, Saksi berkomunikasi dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pernah pulang 1 kali kemudian pergi lagi, kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polresta Barelang;
- Bahwa Cara Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Kobelco seken jenis SK60 berwarna kuning tersebut kepada Saksi dengan cara whatsapp chat dan whatsapp call, bahwasanya Terdakwa telah banyak menawarkan berbagai jenis alat berat kepada Saksi;
- Bahwa Atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jonri Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan JUNIOR EFENDI SIMANJUNTAK, yang merupakan pemilik Bengkel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang Saksi tahu sebelumnya korban sudah pernah membeli 1 (satu) unit Kobelco dari Terdakwa, namun Kobelco tersebut sudah dalam keadaan rusak. kemudian timbullah niat korban untuk membeli 1 (satu) unit Kobelco lagi dari Terdakwa, namun setelah uang dikirimkan Terdakwa tak kunjung mengirimkan Kobelco kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis Kobelco apakah yang dipesan korban kepada Terdakwa. Setahu Saksi Kobelco yang dipesan tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran kecil, dan sebanyak 1 (satu) unit saja. Harga Kobelco tersebut Saksi ketahui sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Karena Saksi diberitahu langsung oleh korban, kemudian pada tanggal 07 Mei 2024 korban ada meminta tolong kepada Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sesuai arahan korban melalui M Banking Bank BCA milik Saksi, Setelah mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi mengirimkan laporan berupa bukti pengiriman kepada korban;
- Bahwa Korban ada menyampaikan peruntukan ketika memerintahkan Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Terdakwa. untuk Pembelian Kobelco ke Terdakwa
- Bahwa Atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal korban sebagai rekan Terdakwa, Terdakwa telah menawarkan kepada korban 1 (satu) unit Kobelco dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). selanjutnya korban melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa tidak ada mengirimkan Kobelco kepada korban;
- Bahwa Kobelco yang Terdakwa jualkan kepada korban adalah milik orang lain, pemilik kobelco tersebut atas nama ADIT;
- Bahwa Kobelco tersebut berada di Banjarnegara. Karena kobelco tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;
- Bahwa Korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian Kobelco seken jenis SK60 berwarna kuning dari Terdakwa. Terdakwa menerima uang tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa. Korban mengirimkan uang tersebut secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Sampai sekarang tidak Terdakwa tidak mengirimkan 1 (satu) unit Kobelco seken jenis SK60 berwarna kuning yang sebenarnya adalah milik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT, sedangkan Terdakwa menyerahkan uang kepada ADIT hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran 1 (satu) unit Kobelco seken jenis SK60 berwarna kuning kepada ADIT karena sisa uang dari korban sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan operasional pekerjaan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI No: 228001000145305 atas nama JUNIOR EFENDI SIMANJUNTAK, periode 13 Maret 2024 s/d 17 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No: 1090002179091 atas nama RINDANG EKSAUDINA SIBURIAN, periode 13 Maret 2024 s/d 23 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA No: 3400276390 atas nama JUNIOR EFENDI SIMANJUNTAK, periode 01 April 2024 s/d 30 April 2024;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA No: 0613838110 atas nama JONRI SIMANJUNTAK, periode 06 Mei 2024 s/d 10 Mei 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa menelpon Saksi Junior Efendi Simanjuntak lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning dengan harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu dikarenakan Saksi Junior Efendi Simanjuntak tergiur oleh tawaran dari Terdakwa kemudian Saksi Junior Efendi Simanjuntak mengiyakan tawaran tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Junior Efendi Sumanjuntak untuk melakukan DP (Down Payment) terlebih dahulu ke rekening Terdakwa yaitu Rekening Bank BCA 3460821877 atas nama RUDI RUSPIANDI dan Saksi Junior Efendi Simanjuntak melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mencicil yaitu sebagai berikut :

g. Tanggal 16 Maret 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

h. Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm



rupiah);

i. Tanggal 08 April 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

j. Tanggal 16 April 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

k. Tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

l. Tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi Junior Efendi Simanjuntak telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan total Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa menelepon Saksi Junior Efendi Simanjuntak dan Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Junior Efendi Simanjuntak bawasannya 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tersebut sedang proses menuju ke Pelabuhan di Jakarta setelah itu Saksi Junior Efendi Simanjuntak menelpon rekan Saksi Junior Efendi Simanjuntak yang berada di Pelabuhan Jakarta untuk membantu proses pengiriman namun 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tidak ada di Pelabuhan tersebut sehingga Saksi Junior Efendi Simanjuntak menelpon Terdakwa namun menanyakan 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tersebut namun Terdakwa tidak mengangkat telpon dari Saksi Junior Efendi Simanjuntak;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Junior Efendi Simanjuntak mengalami kerugian yang apabila ditafsirkan sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut dipergunnakan oleh Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar ke orang lain dan Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Rudi Ruspiandi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, menunjuk pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku pidana yaitu diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan pertambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam perkara a quo, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan si pelaku pidana atau menguntungkan orang lain, untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah, apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa menelpon Saksi Junior Efendi Simanjuntak lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning dengan harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu dikarenakan Saksi Junior Efendi Simanjuntak tergiur oleh tawaran dari Terdakwa kemudian Saksi Junior Efendi Simanjuntak mengiyakan tawaran tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Junior Efendi Sumanjuntak untuk melakukan DP (Down Payment) terlebih dahulu ke rekening Terdakwa yaitu Rekening Bank BCA 3460821877 atas nama RUDI RUSPIANDI dan Saksi Junior Efendi Simanjuntak melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mencicil yaitu sebagai berikut :

- m. Tanggal 16 Maret 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- n. Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o. Tanggal 08 April 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- p. Tanggal 16 April 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- q. Tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- r. Tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi Junior Efendi Simanjuntak telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan total Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm



menelepon Saksi Junior Efendi Simanjuntak dan Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Junior Efendi Simanjuntak bawasannya 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tersebut sedang proses menuju ke Pelabuhan di Jakarta setelah itu Saksi Junior Efendi Simanjuntak menelepon rekan Saksi Junior Efendi Simanjuntak yang berada di Pelabuhan Jakarta untuk membantu proses pengiriman namun 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tidak ada di Pelabuhan tersebut sehingga Saksi Junior Efendi Simanjuntak menelepon Terdakwa namun menanyakan 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tersebut namun Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi Junior Efendi Simanjuntak;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Junior Efendi Simanjuntak mengalami kerugian yang apabila ditafsirkan sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar ke orang lain dan Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa, telah menguasai uang milik dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri atau suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa menelpon Saksi Junior Efendi Simanjuntak lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning dengan harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu dikarenakan Saksi Junior Efendi Simanjuntak tergiur oleh tawaran dari Terdakwa kemudian Saksi Junior Efendi Simanjuntak mengiyakan tawaran tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi Junior Efendi Sumanjuntak untuk melakukan DP (Down Payment) terlebih dahulu ke rekening Terdakwa yaitu Rekening Bank BCA 3460821877 atas nama RUDI RUSPIANDI dan Saksi Junior Efendi Simanjuntak melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara mencicil yaitu sebagai berikut :

- s. Tanggal 16 Maret 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- t. Tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- u. Tanggal 08 April 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- v. Tanggal 16 April 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- w. Tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- x. Tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Junior Efendi Simanjuntak telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan total Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa menelepon Saksi Junior Efendi Simanjuntak dan Terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Junior Efendi Simanjuntak bawasannya 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tersebut sedang proses menuju ke Pelabuhan di Jakarta setelah itu Saksi Junior Efendi Simanjuntak menelpon rekan Saksi Junior Efendi Simanjuntak yang berada di Pelabuhan Jakarta untuk membantu proses pengiriman namun 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tidak ada di Pelabuhan tersebut sehingga Saksi Junior Efendi Simanjuntak menelpon Terdakwa nemun menanyakan 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning tersebut namun Terdakwa tidak mengangkat telpon dari Saksi Junior Efendi Simanjuntak;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Junior Efendi Simanjuntak mengalami kerugian yang apabila ditafsirkan sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut dipergunnakan oleh Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar ke orang lain dan Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan saksi korban Terdakwa serangkaian kebohongan agar saksi korban membeli 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning dengan harga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan 1 (satu) unit Excavator merk Kabelco SK 60 warna kuning milik Terdakwa ternyata bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim menilai adanya rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan tersebut agar Saksi korban tertarik untuk menyerahkan barangnya kepada Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI No: 228001000145305 atas nama JUNIOR EFENDI SIMANJUNTAK, periode 13 Maret 2024 s/d 17 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No: 1090002179091 atas nama RINDANG EKSAUDINA SIBURIAN, periode 13 Maret 2024 s/d 23 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA No: 3400276390 atas nama JUNIOR EFENDI SIMANJUNTAK, periode 01 April 2024 s/d 30 April 2024;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA No: 0613838110 atas nama JONRI SIMANJUNTAK, periode 06 Mei 2024 s/d 10 Mei 2024

Karena berkaitan erat dengan proses perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap Terlampir dalam Berkas Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Ruspiandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI No: 228001000145305 atas nama JUNIOR EFENDI SIMANJUNTAK, periode 13 Maret 2024 s/d 17 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No: 1090002179091 atas nama RINDANG EKSAUDINA SIBURIAN, periode 13 Maret 2024 s/d 23 Maret 2024;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA No: 3400276390 atas nama JUNIOR EFENDI SIMANJUNTAK, periode 01 April 2024 s/d 30 April 2024;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA No: 0613838110 atas nama JONRI SIMANJUNTAK, periode 06 Mei 2024 s/d 10 Mei 2024

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala P. S, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.